

TESIS

**PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK**



Oleh

MUHAMMAD FAUZY, S.H

NIM. 2320215310038

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZY, S.H

NIM. 2320215310038

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**Judul Tesis : PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK**

**Nama : Muhammad Fauzy, S.H
NIM : 2320215310038**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 1972 028 19993 1 004**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

TESIS INI

Telah Diperiksa Dan Disetujui

Pada Tanggal 23 JULI 2025

Pembimbing



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972 028 19993 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 21 Juli 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M
Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H

MOTTO / PERSEMBAHAN

Motto:

Mempermudah urusan orang lain adalah jalan untuk dimudahkan urusan kita oleh Allah.

“Barangsiapa mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.”

(HR. Muslim)

Persembahan Kepada:

- **Allah SWT**, Dzat Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang tiada henti.
- **Orang tua tercinta, Bapak Norifansyah dan Ibu Ratna** yang doanya menjadi penerang jalan dan kasih sayangnya menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah hidup.
- **Istri tercinta, Nadia, S.Pd., Gr.**, yang selalu menjadi teman hidup, teman berpikir, dan sumber semangat dalam setiap proses; terima kasih atas kesabaran dan pengorbananmu.
- **Seluruh keluarga besar**, yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan semangat yang tulus.
- **Dosen Pembimbing, Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ilmu, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
- **Seluruh dosen dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
- **Teman-teman seperjuangan PMIH 2023**, yang telah menjadi sahabat dalam berpikir, berdiskusi, dan berjuang bersama.
- **Rekan-rekan di lingkungan kerja dan organisasi**, yang telah memberikan ruang, dukungan, dan kontribusi nyata dalam perjalanan akademik dan profesional penulis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fauzy, S.H
NIM : 2320215310038
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar meruakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarism.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fauzy, S.H
2320215310038

FAUZY, MUHAMMAD. 2025. PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** 122 halaman.

Ringkasan

Penelitian ini berjudul “*Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank, yang sebelumnya menjadi dasar regulasi dalam memberikan relaksasi pembiayaan selama masa pandemi COVID-19. Setelah ketentuan ini dicabut pada tahun 2023, perusahaan pembiayaan non-bank seperti PT Clipan Finance Indonesia Tbk tidak lagi memiliki pedoman sektoral khusus dalam menangani pembiayaan bermasalah. Akibatnya, penyelesaian restrukturisasi harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan internal masing-masing perusahaan dan berlandaskan hukum perdata, khususnya asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Kondisi ini menimbulkan tantangan berupa ketidakpastian hukum dan potensi perlakuan yang tidak seragam terhadap debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT Clipan Finance Indonesia Tbk, serta untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum perdata diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPperdata, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 48/POJK.03/2020; serta bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap lembaga pembiayaan non-bank yang belum banyak dikaji setelah berakhirnya masa berlaku POJK 48/2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Clipan Finance tetap melaksanakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas keadilan. Bentuk restrukturisasi yang umum digunakan mencakup tiga skema utama, yaitu rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran), reconditioning (penyesuaian syarat-syarat kredit seperti bunga dan denda), dan restructuring (perubahan struktur perjanjian pokok). Penerapan skema ini hanya diberikan kepada debitur yang memiliki itikad baik dan kemampuan membayar jika diberikan keringanan. Seluruh proses restrukturisasi dilakukan dengan dokumentasi lengkap dan pengawasan internal untuk mencegah moral hazard dan ketimpangan perlakuan antar nasabah.

Penerapan restrukturisasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam

pelaksanaannya, perusahaan membuat addendum perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, tanpa harus melalui jalur litigasi. Prinsip itikad baik juga menjadi kunci dalam proses negosiasi antara perusahaan dan debitur. Selain itu, perlindungan hukum tetap diberikan baik kepada debitur maupun kreditur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum. Dalam kasus tertentu, perusahaan juga memperhatikan kemungkinan adanya force majeure, yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, apabila debitur mengalami kendala objektif yang menghalangi pembayaran.

Meskipun perusahaan telah melaksanakan restrukturisasi secara proporsional dan sesuai asas hukum, ketiadaan regulasi sektoral yang mengatur teknis restrukturisasi secara eksplisit menjadi kelemahan utama. Kebijakan yang hanya mengandalkan pertimbangan internal perusahaan dikhawatirkan memicu ketidakadilan dalam praktiknya, karena tidak semua perusahaan memiliki standar yang seragam. Hal ini membuka potensi diskriminasi perlakuan terhadap debitur dengan kondisi serupa, serta meningkatkan risiko reputasi dan hukum terhadap perusahaan pembiayaan itu sendiri.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan langkah-langkah pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah secara sistematis, mulai dari pendekatan preventif seperti edukasi nasabah dan pemantauan berkala, hingga kuratif melalui restrukturisasi dan represif berupa penarikan agunan jika diperlukan. Dalam pelaksanaannya, Clipan Finance berupaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan kontraktual. Perusahaan juga telah mengembangkan kebijakan internal dan sistem penilaian risiko untuk memastikan bahwa restrukturisasi diberikan kepada debitur yang memang layak mendapatkannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan segera merumuskan peraturan baru yang secara khusus mengatur tata cara dan standar minimal restrukturisasi pembiayaan non-bank. Regulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, kesetaraan perlakuan terhadap debitur, dan landasan pengawasan yang terukur. Selain itu, perusahaan pembiayaan disarankan untuk memperkuat pedoman internal yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan analisis risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga merupakan mekanisme hukum yang harus tunduk pada asas keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya ditentukan oleh kelonggaran finansial, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku.

FAUZY, MUHAMMAD. 2025. Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pt Clipan Finance Indonesia Tbk. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** 122 halaman.

Abstrak

Kata Kunci: restrukturisasi, pembiayaan bermasalah, hukum perdata.

Tesis ini mengkaji penyelesaian restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk setelah berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank. Sejak ketentuan tersebut tidak berlaku pada tahun 2023, perusahaan pembiayaan non-bank tidak lagi memiliki kerangka regulasi sektoral khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah, sehingga penyelesaiannya bergantung pada kebijakan internal dan prinsip-prinsip hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme restrukturisasi yang diterapkan PT Clipan Finance serta menilai penerapan asas-asas hukum perdata dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari sumber primer (seperti KUHPperdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Fidusia, dan POJK terkait), serta dilengkapi bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada regulasi teknis sektoral, PT Clipan Finance tetap melaksanakan restrukturisasi melalui skema rescheduling, reconditioning, dan restructuring yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan. Namun, ketiadaan standar regulatif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara antar debitur. Oleh karena itu, disarankan agar OJK segera mengeluarkan regulasi baru yang mengatur secara khusus mekanisme restrukturisasi pembiayaan non-bank. Restrukturisasi harus dipahami tidak hanya sebagai solusi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum yang proporsional.

FAUZY, MUHAMMAD. 2025. *Settlement of Non-Performing Financing Restructuring at PT Clipan Finance Indonesia Tbk.* Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 122 pages.

Abstract

Keywords: restructuring, non-performing financing, civil law

This thesis examines the restructuring of non-performing financing at PT Clipan Finance Indonesia Tbk following the expiration of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 48/POJK.03/2020 concerning special treatment for bank credit or financing. With the termination of this regulation in 2023, non-bank financing companies no longer have a specific regulatory framework to handle non-performing loans, relying instead on internal policies and civil law principles. This study aims to analyze the restructuring mechanisms implemented by PT Clipan Finance and assess the application of civil law principles in such processes.

This is a normative legal research using statute and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources (such as the Civil Code, Consumer Protection Act, Fiduciary Law, and POJK regulations), supported by secondary and tertiary materials. The analysis is conducted qualitatively with a prescriptive-analytical method. The findings show that despite the lack of a sector-specific regulation, PT Clipan Finance continues to carry out restructuring through rescheduling, reconditioning, and restructuring schemes, guided by the principles of freedom of contract, good faith, and fairness. However, the absence of a unified regulatory standard leads to legal uncertainty and potential inequality among debtors. Therefore, it is recommended that the Financial Services Authority (OJK) issue a new regulation specifically addressing non-bank restructuring mechanisms to ensure legal certainty and fair treatment. Overall, restructuring is not merely a financial remedy but a legal instrument that must reflect justice and proportional legal protection for all parties.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk*” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan dan penelitian di lingkungan Fakultas Hukum.
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, yang telah memberikan izin dan sarana serta prasarana dalam pelaksanaan penyusunan tesis ini.
4. Dosen Pembimbing, **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, serta koreksi konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum selama masa perkuliahan.
6. Keluarga besar penulis, khususnya kedua orang tua **Bapak Norifansyah dan Ibu Ratna**, yang telah menjadi sumber motivasi, kekuatan, dan doa dalam setiap tahapan kehidupan penulis.
7. Istri tercinta, **Nadia, S.Pd., Gr.**, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, pengertian, serta semangat tanpa henti dalam setiap langkah penulis, baik selama proses studi maupun dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum angkatan 2023, atas kebersamaan, semangat, dan kerja sama yang luar biasa selama proses studi hingga selesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan industri pembiayaan non-bank.

Banjarmasin, Juli 2025

Penulis

Muhammad Fauzy, S.H
2320215310038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	17
E. Tinjauan Pustaka Atau Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian	51
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	60
BAB II MEKANISME PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI	
PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DITERAPKAN	
OLEH PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK.....	62
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan.....	62
B. Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Alternatif Penyelesaian.....	64
C. Ketentuan Hukum Terkait Restrukturisasi Pembiayaan	
Bermasalah.....	68
D. Profil dan Praktik Restrukturisasi di PT Clipan Finance Indonesia	
Tbk	72
E. Tahapan Mekanisme Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan	
Bermasalah.....	76
BAB III PENERAPAN PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI	
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT CLIPAN	
FINANCE INDONESIA TBK.....	83
A. Kondisi Riil Pembiayaan Bermasalah di PT Clipan Finance	
Indonesia Tbk	83
B. Kebijakan Restrukturisasi yang Diterapkan	85
C. Evaluasi terhadap Penerapan Restrukturisasi.....	94
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	